

**PRINSIP AMANAH SEBAGAI KONSEP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

**Abdul Latif As'ad  
201630129**

**Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palopo**

**INITISARI**

*Indonesian corruption watch* mencatat sebanyak 214 Kepala Desa tersangkut kasus korupsi. Rinciannya adalah: 15 Kepala Desa terjerat pada 2015, 61 terjerat pada 2016, 66 terjerat pada 2017, dan 89 lainnya terjerat pada 2018. Konsep akuntabilitas dalam Islam menyatakan bahwa manusia sebagaipemegang amanah, bukan sebagaipemegang kuasa penuh yang mengatur dunia. Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui konsep akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perspektif prinsip amanah yang terapkan oleh pemerintah desa di Kabupaten Luwu Utara. Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data. Terakhir adalah pengujian keabsahan data setelah itu penafsiran data. Sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat perilaku kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pelaksana kegiatan dalam pengelolaan dana desa. Berbagai alasan yang disampaikan oleh informan menurut penulis belum cukup untuk membenarkan tindakan kecurangan mereka. Penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam pendekatan *syaria'ah enterprise theory* yang mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban merupakan salah satu jalan alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

**Kata kunci:** Prinsip Amanah, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana

**ABSTRACT**

*The Indonesian corruption watch noted that as many as 214 village heads were involved in corruption cases. The details are: 15 Village Heads were entangled in 2015, 61 were ensnared in 2016, 66 were entangled in 2017, and 89 others were entangled in 2018. The concept of accountability in Islam states that humans are holders of trust, not as holders of full power that governs the world. The purpose of this study is to determine the concept of accountability in managing village funds in the perspective of the principle of trust applied by the village government in North Luwu Regency. Data analysis in this study begins by examining all the data that has been collected. After reading, studying, and reviewing, the next step is to carry out data reduction. The last is testing the validity of the data after that the interpretation of the data. In accordance*

*with the results of observations made by the author in the field, it shows that there is still fraudulent behavior carried out by the village government and implementing activities in the management of village funds. The various reasons given by the informants according to the author are not sufficient to justify their fraudulent actions. The application of village financial management accountability in the syaria'ah enterprise theory approach which contains the values of justice, truth, honesty, trust and responsibility is one alternative way to overcome these problems.*

**Keywords:** Principles of Trust, Accountability, Village Fund Management

## **LATAR BELAKANG**

Terbitnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi angin segar bagi pembangunan khususnya wilayah desa di Indonesia. Kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa (Kumalasari dan Riharjo, 2016: 2). Salah satu isi dalam undang-undang tersebut memuat tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengatur tata kelola pemerintahan dan pembangunannya secara mandiri untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desanya.

Pengelolaan dana transfer dari APBN tidak hanya sebatas provinsi dan kota/kabupaten, tetapi sesuai amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, setiap desa akan mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber, alokasi dana transfer baik dari APBN maupun yang berasal dari alokasi dana kota/kabupaten. Pengucuran anggaran akan berbeda-beda untuk setiap desa, karena disesuaikan dengan luas desa,

jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan hidup di desa tersebut (Riyanto et al., 2016: 72). Anggaran yang diberikan untuk dana desa sangatlah bervariasi, dimana pemberian dana tersebut melihat dari luas wilayah desa dan banyaknya jumlah penduduk. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 1 Huruf b, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Setiap desa diberi kewenangan untuk mengatur dan menggunakan dana desa dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa.

Wasistiono dan Irwan (2006: 96) dalam Triadnan (2017) menyatakan bahwa unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya, yaitu: pertama kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah, kedua belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, seakan dikeluarkan beberapa peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun sebaga

operasional, dan ketiga rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi dan output (hasil atau keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan. Rendahnya persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa yaitu minimal tamatan SMP (sekolah menengah pertama) juga masih mengundang banyak pertanyaan mengenai kemampuan untuk mengelola dana desa dengan kompleksitas aturan yang harus dipenuhi.

Indonesian corruption watch dalam halaman berita ccnindonesia.com mencatat jumlah Kepala Desa yang terjerat korupsi di desa juga ikut naik. Catatan mereka, sebanyak 214 Kepala Desa tersangkut kasus korupsi selama periode tersebut. Rinciannya adalah: 15 Kepala Desa terjerat pada 2015, 61 terjerat pada 2016, 66 terjerat pada 2017, dan 89 lainnya terjerat pada 2018. Berdasarkan data tersebut kita dapat melihat bahwa setiap tahun jumlah Kepala Desa yang terjerat kasus korupsi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

Ada beberapa modus yang digunakan baik oleh Kepala Desa dalam melakukan korupsi dana desa diantaranya melalui proyek fiktif yaitu dengan cara memasukkan suatu anggaran untuk membiayai proyek yang sebetulnya tidak pernah ada. Mark up anggaran juga sering digunakan oleh para Kepala Desa untuk memperoleh keuntungan pribadi. Selain dua modus tersebut masih banyak lagi modus yang

digunakan untuk mengkorupsi dana desa contohnya dengan modus double budget, yaitu dengan memasukkan anggaran untuk suatu proyek yang pengerjaannya telah selesai pengerjaannya.

Meminimalisir potensi terjadinya penyelewengan terhadap pengelolaan dana desa maka masyarakat harus ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan dana desa. Masyarakat dapat ikut berpartisipasi melakukan pengawasan dana desa dengan meminta informasi tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta melakukan pengawasan terhadap proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah desa mulai dari proses perencanaan sampai pada tahap pengerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 Pasal 68 Ayat 1 Huruf a.

Menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 24 huruf g di jelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada pihak-pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut (Wicaksono, 2015). Akuntabilitas dimaksudkan sebagai *control structural* untuk menjamin bahwa dana desa telah di kelola melalui proses administrasi yang benar sesuai dengan undang-undang sehingga

penggunaannya dapat di pertanggungjawabkan. Namun dengan adanya aturan yang mengharuskan keuangan desa di kelola dengan asas transparan, akuntabel dan partisipatif tidak serta merta membuat dana desa aman dari perilaku koruptif. Permasalahan ini membuktikan bahwa pendekatan hukum tidak selamanya efektif untuk korupsi. Salah satu alternatif selain dengan menggunakan pendekatan hukum melalui undang-undang, pendekatan spiritual dapat dijadikan sebagai alternative pencegahan perilaku korupsi.

Konsep akuntabilitas dalam Islam menyatakan bahwa manusia sebagaipemegang amanah, bukan sebagaipemegang kuasa penuh yang mengatur dunia (Kalbarini dan Suprayogi, 2014: 507). Muindro (2013) dalam Sholehah (2019: 218) menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Amanah dalam konteks ekonomi menyatakan bahwa segala sumber daya milik Allah dan manusia adalah seseorang yang diberi amanah untuk menyebar misi sakral yang ditugaskan kepadanya (Kalbarini dan Suprayogi, 2014: 507). Pada dasarnya amanah merupakan sebuah konsep yang diturunkan dari sebuah premis yang

menyatakan bahwa manusia diturunkan ke bumi sebagai *khalifatullah fil ardh* (wakil Allah di bumi) sebagaimana firman Allah berikut ini:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS. Al-Baqarah : 30).

Prinsip amanah dapat di jadikan sebagai alat untuk mendesain akuntabilitas pemerintahan desa yang tidak hanya bernuansa humanis tetapi juga transendental. Secara praksis amanah bukanlah merupakan suatu muamalah yang mudah untuk dijalankan karena mengandung unsur kewajiban yang pada akhirnya harus di pertanggungjawabkan pada sang pemberi amanah. Pihak yang mendapat amanah tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Ia memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah (Iwan Triuwono, 2006: 208).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui konsep akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perspektif prinsip amanah yang diterapkan oleh pemerintah desa di Kabupaten Luwu Utara.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Syari'ah enterprise theory (SET)***

*Syari'ah enterprise theory (SET)* merupakan teori yang di kembangkan dari teori sebelumnya yaitu *enterprise theory*. *Enterprise theory* menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani bukan saja pemilik perusahaan, tetapi juga masyarakat (Harahap, 1997) dalam (Triyuwono, 2006: 354). *Enterprise theory* di pilih sebagai konsep teoritis akuntansi syariah karena teori ini mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban yang memiliki nilai yang sama dengan akuntansi syariah. *Syari'ah enterprise theory* merupakan teori yang di kembangkan dari *enterprise theory* oleh Triyuwono, Harahap dan Slamet pada awal tahun 2000-an dengan menginternalisasikan nilai ketauhidan yang menempatkan Allah sebagai pemilik dan pencipta alam semesta. *Syari'ah enterprise theory* menempatkan Allah sebagai pemilik tunggal segala sesuatu yang di dunia dengan demikian manusia hanyalah sebagai pemegang amanah atas segala sumber daya yang ada.

Konsep yang dimuat dalam *syari'ah enterprise theory* memberikan warna dan bentuk yang bentuk kontras dengan konsep akuntansi modern yang menempatkan manusia sebagai pusat. Secara singkat dapat di pahami bahwa dalam *syari'ah enterprise*

*theory*, Allah adalah pusat segala sesuatu yang menjadi tempat kembalinya manusia, sedangkan manusia diposisikan hanya sebagai *khalifatullah fil ardh* yang mengemban amanah sebagai wakil Allah untuk mendistribusikan kesejahteraan bagi manusia dan alam.

### **Prinsip Amanah**

Amanah merupakan salah satu bentuk pengejawantahan ketaatan manusia dalam menjalankan syariat Islam yang melibatkan dimensi vertikal yaitu pertanggungjawaban kepada Allah dan dimensi horizontal yaitu pertanggungjawaban terhadap sesama manusia dan lingkungan. Pernyataan tersebut berdasarkan sebuah premis dalam Islam yang menyatakan bahwa manusia diturunkan oleh Allah ke dunia sebagai wakil-Nya (*khalifatullah fil ardh*) dalam rangka mengemban sebuah misi untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil alamin*).

Jabatan politik seperti Kepala Desa, Bupati, Gubernur atau Presiden, amanah dikaitkan dengan tanggung jawab seorang pemimpin untuk berkewajiban secara konstitusional berbuat adil kepada seluruh rakyat. Hakikat tanggungjawab tersebut tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga ditujukan kepada Allah sebagai sumber datangnya amanah tersebut. Pertanggungjawaban kepada Allah merupakan pertanggungjawaban yang hakiki namun seringkali dilupakan. Dapat dibuktikan dengan maraknya kejadian kasus korupsi yang melibatkan para pejabat di negeri ini. Allah merupakan sumber segala sesuatu baik yang ada di bumi maupun di langit.

Triyuwono (2006: 2080) mengatakan dalam metafora amanah ini ada tiga bagian penting yang harus diperhatikan, yaitu: pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendiri pemberi amanah, dalam hal ini, adalah Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta. Dengan kekuasaannya yang Maha besar, Allah menciptakan manusia sebagai wakilnya di bumi (*Khalifatullah fil Ardh*). Manusia sebagai penerima amanah berkewajiban untuk menjaga dan menjalankan amanah tersebut secara adil sesuai keinginan pemberi amanah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

### Akuntabilitas


Gray et al. (1996) dalam Kholmi (2010: 360) menyatakan bahwa dalam disiplin akuntansi, akuntabilitas berarti tugas untuk menyediakan informasi (termasuk di dalamnya adalah informasi keuangan) atau kalkulasi-kalkulasi yang diperlukan dari sebuah aktivitas yang menjadi tanggung jawab dari sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam lingkup organisasi sektor publik, akuntabilitas merupakan alat yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal sebagai dasar penilaian dan evaluasi atas segala keputusan ekonomi, sosial dan politik yang dijalankan dalam rangka pengendalian organisasi.

Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat (Sadjiarto, 2000: 141). Sehingga akuntabilitas menjadi konsekuensi logis yang wajib dijalankan oleh organisasi

sektor publik di Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Akbar dan (2015: 3) mengatakan akuntabilitas merupakan salah satu pilar pengelolaan keuangan negara yang bermuara pada kemakmuran rakyat. Konsep akuntabilitas dalam Islam menyatakan bahwa manusia sebagaipemegang amanah, bukan sebagaipemegang kuasa penuh yang mengatordunia (Kalbarini dan Suprayogi, 2014: 507). Manusia di muka bumi bukan sebagai pemilik mutlak melainkan hanya sebagai penerima amanah untuk dijalankan sesuai dengan aturan dari pemberi amanah dan dikenal dengan istilah *khalifatullah fil ardh*.

### Kerangka Pikir

Kerangka pikir akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Luwu Utara dalam perspektif prinsip amanah digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:



**Gambar 1** Kerangka Pikir

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Paradigma Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian

kualitatif. Moleong (2013: 6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

### **Situs dan Informan Penelitian**

Situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan Kecamatan Malangke dan Malangke Barat sebagai situs dalam penelitian ini. Wilayah Malangke dipilih sebagai tempat dilakukannya penelitian atas dasar pertimbangan bahwa Malangke merupakan salah satu pintu masuknya ajaran islam di wilayah kerajaan Luwu pada masa lalu. Hal ini sesuai dengan tema penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk meneliti sejauh mana prinsip amanah yang diserap dari ajaran islam telah diaktualisasikan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, minimnya keterbukaan pemerintah desa dalam membuat kebijakan pembangunan menjadi pertimbangan tersendiri bagi peneliti untuk memilih desa tersebut sebagai situs penelitian.

Informan merupakan orang-orang yang dimanfaatkan dalam suatu penelitian untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Informan dalam

penelitian ini terkait pengelolaan dana desa di Kabupaten Luwu Utara ini terdiri atas tujuh orang yang masing-masing menjabat sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa yang ada di beberapa desa.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang relevan terkait dengan objek yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah wawancara dan dokumentasi. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985) dalam Moleong (2013: 186), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan kepedulian, dan lain-lain kebulatan, merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagaimana yang diharapkan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.

Teknik dokumentasi merupakan cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai sumber. Data ini nantinya akan memberikan informasi bagi proses penelitian yang bersumber dari dokumen yang berhubungan dengan suatu aktivitas atau peristiwa tertentu.

### **Analisis Data**

Proses dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan. Setelah dibaca,

dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data dengan cara melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha merangkum yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya sambil melakukan coding. Tahap akhir dari analisis data ini adalah melakukan pengujian keabsahan data. Setelah tahap ini selesai, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu (Moleong, 2013: 247). Teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah *Shari'ah enterprise theory*(SET).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Temuan Hasil Penelitian**

Pengelolaan dana desa saat ini sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat perilaku kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pelaksana kegiatan dalam pengelolaan dana desa. Salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan adalah manipulasi harga. Harga yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes lebih besar daripada harga yang sebenarnya sehingga selisih harga diklaim sebagai keuntungan oleh pelaksana kegiatan.

### **Kecurangan Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa**

Penggunaan sistem komputerisasi pengelolaan keuangan desa jauh lebih

efisien dari segi penggunaan waktu dan tenaga. Selebihnya dilakukan secara manual seperti pengumpulan dokumentasi kegiatan dan bukti transaksi pembelian. Tetapi apakah dengan sistem komputerisasi tersebut dapat menjamin pelaporan keuangan desa dapat terbebas dari praktik kecurangan?, tentu saja tidak. Dapat dilihat dari pernyataan informan berikut ini:

“... kita bisa mengambil keuntungan, keuntungan dari mana? Dari toko kan ada negosiasi memang, seumpama di RAB harganya 10.000, kemudian di toko *na* kasih *ki* 9000 kan ada keuntungan disitu seribu ... kalau kita belanja di bawah harga pasnya di RAB tidak ada masalah ....”  
(Informan B, 29 Agustus 2020).

Dalam kutipan wawancara diatas terlihat bahwa masih terdapat tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dengan cara mengambil keuntungan atas selisih harga yang terdapat dalam RAB dan harga yang ada di toko. Seperti yang disampaikan oleh Informan E bahwa:

“... dari TPK saja bagaimana caranya dia mengatur kalau tidak kerjasama tidak bisa, Kepala Desa kasihan gigit jari ... contoh mau *ki* beli semen di RAB 7.500 terpaksa dibeli saja 7000 itu *mi* ....”  
(Informan E, 30 Agustus 2020).

Kecurangan pengelolaan dana desa tersebut merupakan kecurangan yang dilakukan secara berjamaah dengan melibatkan unsur pelaksana kegiatan, pemerintah desa dan pihak toko. Seharusnya terdapat sistem pengawasan

atas penetapan harga bahan baku yang dibuat oleh pemerintah daerah yang memperhatikan kondisi sebenarnya di lapangan. Selisih antara harga yang terdapat di RAB dan harga yang sepakati antara pemerintah desa dan pihak toko menjadi modus kecurangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Contoh praktik kecurangan dalam pengelolaan dana desa yang dipaparkan oleh penulis diatas merupakan sebuah praktik kecurangan yang tersistematis. Diperlukan upaya serius untuk membentuk sebuah sistem pencegahan perilaku kecurangan dalam pengelolaan dana desa tersebut. Tugas pencegahan tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada inspektorat saja sebagai pihak yang memiliki otoritas pemeriksaan keuangan. Wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan mengungkapkan bahwa terdapat faktor lain yang menyebabkan pemerintah desa melakukan praktik kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Contohnya sebagai berikut:

“... kalau dana tak terduga itu dalam setahun banyak sekali ... makanya serba salah *ki* kita di tingkat desa ... seperti musabaqah apa itu kan paling kurang 500 atau 1.000.000 itu tidak ada pertanggungjawabannya ....” (Informan C, 28 Agustus 2020).

Faktor lain yang mendorong pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa untuk melakukan kecurangan karena adanya rasa ketidakpuasan seperti yang disampaikan oleh informan berikut ini:

“... kalau orang bilang makan uang dana desa pak desa wajar,

siapa orang kerja tidak makan? Kenapa saya bilang itu ... pengawasnya saja ditentukan honorinya bahwa sekian per hari, *kok* Kepala Desa tidak ada, padahal ada masalah dia semua yang penanggungjawab ... karena tidak ada memang tersirat begitu saya bekerja, cuma aturan *ji* yang tidak tahu kelirunya di mana tidak bisa meng *cover* apakah itu tadi gaji saya itu cukup ... *kan* ada *mi* gajinya, tapi cukupkah 2.500.000 kalau tidak seperti itu tadi ....” (Informan E, 30 Agustus 2020).

Menurut informan bahwa Kepala Desa merupakan penanggungjawab segala kegiatan yang ada di desa. Seharusnya Kepala Desa juga mendapatkan honor dalam setiap kegiatan yang ada di desa seperti pengawas kegiatan. Selain itu, menurut informan gaji sebesar Rp. 2.500.000 belumlah cukup sehingga harus memiliki sumber penghasilan tambahan.

Bentuk kecurangan yang ditemukan oleh peneliti salah satunya adalah praktik penggelembungan anggaran. Harga yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes lebih besar daripada harga yang sebenarnya sehingga selisih harga diklaim sebagai keuntungan oleh pelaksana kegiatan. Dalam perspektif *syari'ah enterprise theory* praktik kecurangan tersebut telah melanggar nilai kebenaran dan kejujuran sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al-qur'an:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُوا الْحَقَّ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak

dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah:42)

Nilai kebenaran jika dikaitkan dengan aktivitas muamalah artinya pencatatan yang sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Seharusnya harga yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes menampilkan realitas yang sebenarnya bukan sekedar disandarkan pada bukti formal semata. Agar laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tersebut dapat dipercaya, maka laporan tersebut harus diuji tingkat kebenarannya oleh akuntan publik sebagai pihak yang independen sebagaimana perintah Allah Swt. dalam al-qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (Q.S. Al-Hujurat:6)

Tidak kalah penting dari nilai kebenaran, nilai kejujuran juga wajib untuk ditanamkan dalam pengelolaan dana desa sebagai bukti adanya komitmen dari pemerintah desa akan pentingnya pekataan yang benar sehingga dapat dijadikan sebagai pegangan oleh masyarakat.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Praktik akuntabilitas pengelolaan dana desa secara normatif dan administratif menggunakan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 dapat dikatakan akuntabel. Namun, praktik akuntabilitas yang dijalankan sesuai dengan aturan yang ada bukan menjadi jaminan bahwa pengelolaan dana desa terbebas dari praktik kecurangan.

Salah satu modus kecurangan yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan cara penggelembungan harga. Harga yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes lebih besar daripada harga yang sebenarnya sehingga selisih harga diklaim sebagai keuntungan oleh pelaksana kegiatan. Selain itu, adanya temuan peneliti bahwa masih terdapat desa yang tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes turut mencederai asas transparansi pengelolaan dana desa sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014.

Berbagai alasan yang melatarbelakangi perilaku kecurangan tersebut yang disampaikan oleh informan yang menurut penulis belum cukup untuk membenarkan tindakan mereka. Dapat disimpulkan bahwa praktik akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Luwu Utara belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan prinsip amanah.

Maka dari itu, penting untuk menggunakan pendekatan lain dalam mengukur penerapan prinsip akuntabilitas bukan hanya dalam lingkup pemerintah desa tetapi juga terhadap tingkatan pemerintah lainnya. Penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam pendekatan *syaria'ah enterprise theory* yang mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban merupakan salah satu jalan alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

#### **Saran**

Akuntabilitas konvensional selama ini masih penuh dengan kelemahan, maka dari itu diperlukan pendekatan lain dalam mengukur tingkat penerapan akuntabilitas. *Syari'ah enterprise theory* sebagai alat analisis untuk membuktikan bahwa praktik koruptif masih tumbuh subur di negeri ini yang selama ini sistem konvensional hanya berfokus pada hasil akhir yaitu laporan pertanggungjawaban tanpa mampu mendeteksi kecurangan. Lebih dalam lagi khususnya dalam lingkup pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang jumlahnya cukup besar. Auditor hanya memeriksa kesesuaian laporan keuangan tanpa memperhatikan bagaimana pencatatan itu dibuat penuh dengan praktik kecurangan yang tidak memperdulikan halal dan haram. Perlu adanya perbaikan regulasi untuk mengatasi masalah tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Psikologi*, 43(3), 194-206.
- Agusta, I. (2003). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27.
- Akbar, B., dan Djazuli, A. (2015). Audit Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat (Studi pada Kabupaten Badung, Tabanan, dan Kota Denpasar) Tahun 2013. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1(1), 1-19.
- Amerieska, S. (2015). Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory.
- Apriyanti, D., Sabanu, H. G., dan Noor, F. (2015). Penilaian indeks akuntabilitas instansi pemerintah. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1(1), 21-42.
- Astuti, T. P., dan Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1).
- Azlina, N., & Amelia, I. (2014). Pengaruh Good Governance dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah kabupaten pelalawan. *Jurnal akuntansi universitas jember*, 12(2).
- DEWI, I. S. (2019). *ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA*

*TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Dinayandra, T. (2017). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).

Endah, K. (2019). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 25-33.

Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. 2007. "Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama". Semarang: Universitas Diponegoro.

Kalbarini, R. Y., dan Suprayogi, N. (2014). Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1(7).

Kholmi, M. (2017). Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 2(02).

Kumalasari, D., dan Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).

Kusdewanti, A. I., dan Hatimah, H. (2016). Membangun Akuntabilitas Profetik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 223-239.

Miftahuddin. 2018. Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 438-444.

Muslim, M. (2018). VARIAN-VARIAN PARADIGMA, PENDEKATAN, METODE, DAN JENIS PENELITIAN DALAM ILMU KOMUNIKASI. *Media Bahasa, Sastra, dan Budaya Wahana*, 1(10).

Novelino, A. 2019. ICW Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat>. 19 Juni 2020 (00:14).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Riyanto, A., A. Suherman, dan D. Prayudi. 2016. Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa. *Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer*: 71-78.
- Riyanto, Andi, Acep Suherman, and Dicki Prayudi. 2016. "Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal akuntansi dan keuangan*: 44–50.
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 138-150.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Sri, L., dan Waluyo, L. (2017). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)(Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)* (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).
- Triadnan, I. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar* (Doctoral dissertation).
- Triyuwono, I. (1997). " Akuntansi syari'ah" dan koperasi: mencari bentuk dalam bingkai metafora amanah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 1(1), 1-46.
- Triyuwono, I. (2006). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wahid, A. (2019). Strategi Penguatan Pendidikan Karakter Islam. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, 10(2), 168-180.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17-26.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17-26.
- Zoelisty, C., dan Adityawarman, A. (2014). *Amanah sebagai Konsep Pengendalian Internal pada Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Kasus pada Masjid di Lingkungan Universitas Diponegoro)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Saefuddin, A. Muflih. (1997). "Korupsi Struktural", GATRA, No. 28 Tahun III, 31 Mei, hal 107.